



P U T U S A N

Nomor : PUT/168- K/PM.II- 09/AD/XI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANA JUHANA.
Pangkat/Nrp. : Koptu/3900891340172.
Jabatan : Ta Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat/tgl lahir : Bandung, 23 Januari 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Cicadas Girang RT 07 RW
06 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying
Kidul Kodya Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Mei 2007 sampai dengan 10 Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0618/BS selaku Ankom Nomor : Skep/06/V/2007 tanggal 22 Mei 2007 dan dibebaskan pada tanggal 11 Juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0618/BS Nomor : Skep/07/VI/2007 tanggal 07 Juni 2007. Kemudian ditahan sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2008 oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/02/AD/PM.II- 09/I/2008 tanggal 15 Januari 2008.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5
Bandung Nomor : BP-52/A- 28/VIII/2007 tanggal
28 Agustus 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/286/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/200/K/AD/II-9/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/168/X/2007 tanggal Nopember 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/168/X/2007 tanggal Nopember 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/200/K/AD/II- 9/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dan
"Militer, yang dengan sengaja me-lakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan, potong masa penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Nia Kurnaesih Nomor : 393/67/IX/1995 tanggal 26 September 1995 dari KUA Margacinta.
 - 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Nurhayati Nomor : 471/39/XI/2001 tanggal 14 Nopember 2001 dari KUA Kec. Cicalengka Bandung.
 - 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Ai Aminah Nomor : 226/32/VI/2006 tanggal 17 April 2006 dari KUA Kec. Jatinangor.
 - 2 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2007 sampai dengan Mei 2007 atas nama Koptu Nana Juhana.
 - 1 (satu) lembar KPI No. Reg : /614.AOB/1998 atas nama Sdri. Nia Kurnaesih.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (bentuk KU.1) atas nama Praka Nana Juhana tanggal 15 Maret 1999.Tetap dilampirkan pada berkas perkara.

2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan akan menjadi prajurit yang baik, Terdakwa juga memohon agar tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan karena masih ingin mengabdikan diri pada TNI dan Negara serta tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 Nopember 2001 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001 di Daerah Nagreg Bandung ; dan pada tahun 2002 di Jati Handap Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat Prada, pada tahun 1990 dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Rindam III/SW, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0618/BS dengan pangkat Koptu Nrp. 39000891340172.

2. Bahwa pada awal tahun 1994 Terdakwa kenal dengan Sdri. Nia Kurniasih Saksi-1 di Bandung kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 26 September 1995 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 seijin Komandan Kesatuan di KUA Buah Batu Bandung dan dilengkapi dengan Buku Nikah Nomor : 393/67/IX/1995 tanggal 26 September 1995 dari KUA Margacinta.

3. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di daerah Komplek Margahayu Raya selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa tinggal di Barak Seno sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agung Maulana berumur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Putri Anisa berumur 8 (delapan) bulan.

4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 1998 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah dengan atasa Terdakwa sedangkan tugas di Cipatat dan Terdakwa juga tidak pernah pulang ke Barak Seno, Apabila Saksi-1 bertanya Terdakwa menjawab tidur di Barak Remaja setelah Saksi-1 cek ternyata Terdakwa tidak hadir di Barak Remaja melainkan tidur di rumah Saksi-2 rumahnya bersebelahan dengan Barak Remaja, status Saksi-2 dalam proses bercerai dengan suaminya yang bernama Sdr. Yana.

5. Bahwa semenjak Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar kemudian Danton menyerahkan kepada Terdakwa agar pindah dari asrama lalu Saksi-1 dan Terdakwa mengontrak rumah di daerah Ciporeat Ujung Berung Bandung dan sejak mengontrak di Ujung Berung Terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan hanya satu kali pulang ke rumah kontrakan sambil marah-marah dan memukul Saksi-1, setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kontrakan hingga masa kontrakan rumah habis. Kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 pindah kost di daerah Haruman belakang Pasar Ujung Berung karena kekurangan biaya Saksi-1 menitipkan anak pertamanya ke rumah orang tua Saksi-1 di Limbangan Garut sedangkan anak yang kedua bersama Saksi-1, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja di Billiard Bio.

6. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2001 Terdakwa menikah secara agama/Siri dengan Saksi-2 di daerah Nagreg Bandung tanpa seijin isteri pertama (Saksi-1) yang menikahkan adalah orang tua Saksi-2 Sdr. Dimiyati Rasidi (Saksi-5) dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Ikin Sodiikin (Saksi-6) dengan mas kawin perhiasan emas seberat 7 (tujuh) gram dilengkapi dengan buku nikah Nomor : 471/39/XI/2001 tanggal 14 Nopember 2001 dari KUA Kec. Cicalengka Bandung.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 status Terdakwa mengaku jejaka dengan pekerjaan wira swasta dengan maksud untuk mempermudah pengurusan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 karena pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 status Terdakwa masih bersuami dari Saksi-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Saksi-1 begitu saja, Saksi-1 mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan dengan Terdakwa walau secara resmi administrasi di kesatuan belum ada keputusannya, kemudian pada akhir tahun 2001 Saksi-1 menikah dengan Sdr. Didi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun pada akhir tahun 2006 Saksi-1 bercerai dengan Sdr. Didi, selanjutnya pada akhir tahun 2006 Saksi-1 menikah lagi dengan Sdr. Ibrahim Muhamad dan saat ini dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa bekerja sebagai supir pribadi Saksi-3 Sdr. Ai Aminah dalam segala kegiatan usaha Saksi-3 Terdakwa selalu mengantarnya dan semenjak Terdakwa tinggal di rumah Saksi-3 telah membuat suami Saksi-3 menjadi cemburu sehingga timbul pertengkaran dan rumah tanggal Saksi-3 menjadi tidak harmonis, kemudian Saksi-3 memutuskan untuk bercerai dengan suaminya.

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 19 April 2007 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Kodim 0618/BS atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari*".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1990 dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinastis di Kodim 0618/BS dengan pangkat Koptu Nrp. 39000891340172.
2. Bahwa pada tanggal 19 April 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan dikarenakan bingung menghadapi tuntutan Saksi-3 yang meminta untuk dinikahi secara kesatuan dan mengembalikan uang yang telah Terdakwa pakai sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah Saksi-2 di daerah Cicadas Girang Bandung dengan kegiatan sehari-hari mengantar anak sekolah.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di rumah Saksi-2 di Cicadas Girang Bandung oleh Lettu Inf M. Yusuf dan Serka Kasno anggota Kodim 0618/BS selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 April 2007 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspidisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NURHAYATI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 27 Desember 1974 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Cicadas Girang
RT 07 RW 06 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kodya Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1993 di Bandung, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran selanjutnya menikah pada bulan Nopember 2001 di Kec. Nagreg Kab. Cicalengka tanpa seijin Komandan Kesatuan dan isteri pertama Sdr. Nia Kurniasih Saksi- 9.
2. Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi Sdr. Dimiyati Rasidi yang disaksikan oleh Sdr. Ikin Sodikin dengan mas kawin emas seberat 7 (tujuh) gram.
3. Setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa tinggal serumah dan anak Terdakwa sejak usia 1 (satu) tahun diurus oleh Saksi sampai sekarang berusia 9 (sembilan) tahun.
4. Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Ai Aminah Saksi-2 tahun 2006 tanpa seijin Komandan Kesatuan pada saat Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk mencari Terdakwa.
5. Bahwa setelah melakukan poligami Terdakwa juga melakukan tindak pidana THTI selama 21 (dua puluh satu) hari dikarenakan HP milik Saksi- 2 dijual oleh Terdakwa dan Saksi- 2 menuntut Terdakwa untuk dinikahi secara kesatuan dan mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah dipakai oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : AI AMINAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 8 Maret 1959 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Padasuka RT 04
RW10 Kel. Pasir Layung Kec. Cibeunying Kidul Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Bandung dalam hubungan suami isteri.
2. Terdakwa adalah supir pribadi Saksi dan semenjak Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2, suami Saksi menjadi cemburu sehingga timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Saksi-2 akhirnya Saksi memutuskan bercerai dari suami Saksi-2 .
3. Bahwa setelah Saksi resmi bercerai dengan suami Saksi, kemudian pada akhir tahun 2002 menikah dengan Terdakwa yang mengaku sudah bercerai dengan Sdri. Nia Kurniasih Saksi- 9, pernikahan tersebut dilaksanakan di daerah Jati Handap Bandung dan yang menikahkan adalah keponakan Saksi yang bernama Sdr. Dedi Rusmana dengan mas kawin perhiasan seberat 10 (sepuluh) gram dan dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Jatinangor Sumedang di dalam buku Nikah Terdakwa mencantumkan identitas duda mati dengan pekerjaannya swasta.
4. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah, Terdakwa beberapa kali menjanjikan untuk mengurus pernikahannya melalui kesatuan dan apabila Terdakwa mengingkari janjinya Saksi akan menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku dan menuntut Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengembalikan uang Saksi-2 yang telah dipakai oleh Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : DEDI RUSMANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 12 Pebruari 1966 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Padasuka RT 04
RW10 Kel. Pasir Layung Kec. Cibeunying Kidul Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di rumah bibi Saksi Sdri. Ai Aminah Saksi- 3 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa dan Saksi-2 menikah pada akhir tahun 2002 di Jln, Jati Handap Gang IV Kel. Mandala Mekar Kec. Cicadas Bandung dan menikahkan merangkap sebagai wali dan Saksi dari pihak Saksi-2 adalah Saksi dengan mas kawin perhiasan mas seberat 5 (lima) gram.
3. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2, status Terdakwa dalam proses bercerai dengan isterinya Sdri. Nia Kuriniasih Saksi-9 dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tanpa seijin dari kesatuan, pernikahan tersebut tidak dilengkapi dengan buku nikah dan belum tercatat di KUA setempat karena persyaratan Terdakwa tidak lengkap untuk diajukan ke KUA.
4. Bahwa setelah beberapa lama menikah Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk mengurus pernikahannya secara resmi dari kesatuan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum memenuhi tuntutan Saksi-2 dengan alasan masih menunggu proses perceraian dengan Saksi-9.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

Nama lengkap : DIMYATI RASIDI ; Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD ;
Tempat/tanggal lahir : Nagreg, Tahun 1921 ; Jenis kelamin : Laki-
laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Cicadas Girang RT 06
RW 07 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai menantu Saksi.
2. Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati Saksi-1 Saksi pada akhir tahun 2001 melangsungkan pernikahan secara agama/siri di Kp. Nagreg Bandung yang menikahkan adalah Saksi sebagai wali dari Saksi-1 dan pernikahan tersebut tanpa seijin komandan kesatuan dan isteri Terdakwa Sdri. Nia Kurniasih Saksi-9.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI-AD, pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa mengaku dalam proses perceraian dengan isterinya sedangkan Saksi-1 berstatus janda cerai dan mempunyai anak satu.
4. Bahwa pernah datang ke rumah Saksi seorang perempuan bernama Sdri. Ai Aminah Saksi-2 mencari Terdakwa dan mengaku sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : IKIN SODIKIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 5 April 1959 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gg. Asep Berlian RT
07 RW 06 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 masih berpangkat Pratu saat masih berdinias di Pusdikif dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa tinggal di Barak Seno Asrama Pusdikif dan sudah mempunyai isteri yang bernama Sdri, Nia Kurniasih Saksi- 9 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada akhir tahun 2000 Terdakwa tidak hidup serumah lagi dengan Saksi- 9 karena Saksi- 9 meninggalkan Terdakwa bersama anaknya namun Saksi tidak mengetahui alasan Saksi- 9 meninggalkan Terdakwa dan kemana perginya.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi- 9, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Nurhayati Saksi- 1 dimana pada saat itu Saksi- 1 dalam proses pengurusan perceraian dengan suaminya Sdr. Asep Yana.
5. Bahwa pada akhir tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi- 1 Sdr. Dimiyati Rasidi Saksi- 4 di daerah Cicadas Girang Bandung dan yang menikahkan adalah Saksi- 4, sedangkan yang menjadi Saksi adalah Saksi sendiri dengan mas kawin berupa cincin seberat 7 (tujuh) gram dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6:

Nama lengkap : KASNO ; Pangkat/Nrp : Serka/567381 ; Jabatan :
Bamin Unit Intel ; Kesatuan : Kodim 06187/BS ; Tempat/tanggal
lahir : Bandung, 14 Juni 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama
: Islam ; Tempat tinggal : Kp. Teloh Dengklok RT 01 RW 12 Kel.
Pasanggrahan Kec. Ujung Berung Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Kodim 0618/BS sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 April 2007 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 dikarenakan Sdri. Ai Aminah Saksi- 2 isteri ketiga dari Terdakwa menuntut kepada Terdakwa untuk dinikahi secara kesatuan dan apabila tidak dilaksanakan makak Terdakwa akan dituntut untuk mengembalikan uang milik Saksi- 2 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan RP. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah dipakai Terdakwa.

3. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Bandung namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi bersama Lettu Inf Yusuf dan Serka D Efendy pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di daerah Cicadas Girang Bandung, kemudian diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7

Nama lengkap : DARSO EFENDI ; Pangkat/Nrp : Serka/587953 ; Jabatan : Bamin Unit Teknik Intel ; Kesatuan : Kodim 06187/BS ; Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar, 22 Agustus 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Bale endah RT 05 RW 24 Ds. Bale Endah Kec. Bale Endah Kab,. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Kodim 0618/BS sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 April 2007 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 dikarenakan Terdakwa didesak oleh isterinya yang ketiga Sdri. Ai Aminah Saksi- 2 untuk dinikahi secara kesatuan.

3. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selaman meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan disekitar kota Bandung namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi bersama Lettu Inf Yusuf dan Serka Darso Efendy pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di daerah Cicadas Girang Bandung, kemudian diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa selain meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa juga melakukan tindak pidana poligami namun Saksi tidak mengetahui sampai dimana prosesnya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP Saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 9 :

Nama lengkap : NIA KURNIASIH ; Pekerja : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 21 Mei 1976 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Jln.Cikutra RT 03 RW 13 Kel. Cikutra Kec.Cibeunying
Kidul Kodya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 di Bandung, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan menikah pada tanggal 26 September 1995 seijin Komandan Kesatuan dan telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Agung Maulana berumur 10 (sepuluh) tahunan dan yang kedua bernama Putri Anisa berumur 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Saksi baik-baik saja, namun pada tahun 1998 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan tugas di Cipatat dan menginap di Barak Seno Terdakwa jarang pulang apabila Saksi tanya alasannya tidur di Barak Remaja, kemudian Saksi pergi mengecek di Barak Remaja namun Terdakwa tidak pernah tidur di Barak Remaja dan akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidur di rumah Sdri. Nurhayati Saksi- 1 dari Sdri. Dimiyati Rasidi Purnawirawan Pussenif yang rumahnya bersebelahan dengan Barak Remaja.

3. Sejak Saksi mengetahui Terdakwa sering tidur di rumah Saksi- 1 keadaan rumah tangganya semakin tidak harmonis, kemudian oleh Danton Saksi dan Terdakwa disarankan untuk pindah dari Asrama dan akhirnya Saksi dan Terdakwa mengontrak rumah di daerah Ciporeat Ujung Berung Bandung itu pun Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, setelah sebulan mengontrak rumah Terdakwa pulang ke rumah sambil marah-marah dan memukuli Saksi lalu setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak pernah pulang sedangkan masa kontrak rumah sudah habis.

4. Tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi pindah kos di daerah Haruman belakang pasar ujung berung, dikarenakan kekurangan biaya Saksi menitipkan anak pertamanya ke rumah orang tua di Limbangan Garut sedangkan anak kedua bersama Saksi dan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi bekerja di Billiard Bio, setelah anak kedua berusia 1 (satu) tahun diambil Terdakwa dengan paksa dan sampai sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan anak Saksi.

5. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Saksi begitu saja, akhirnya Saksi mengambil keputusan sendiri untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Terdakwa walau secara resmi administrasi di kesatuan belum ada keputusan cerai, kemudian pada akhir tahun 2001 Saksi menikah dengan Sdr. Didi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 5 (lima) tahun namun pada awal tahun 2006 Saksi bercerai dengan Sdr. Didi selanjutnya pada akhir tahun 2006 Saksi menikah lagi dengan Sdr. Ibrahim Muhamad dan sekarang dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan.

6. Saksi mendengar Terdakwa sudah menikah dengan Saksi- 1 dan status Saksi- 1 pada saat menikah dengan Terdakwa berstatus isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sah dari Sdr. Asep Yana dan Saksi-1 telah pisah ranjang dengan putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Asep Yana, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan dilangsungkan.

7. Bahwa selain menikah dengan Saksi-1 Saksi mengetahui dari Sdri. Ai Aminah Saksi-2 bahwa pada akhir tahun 2001 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 tanpa dilengkapi dengan surat izin dari Komandan satuan maupun seijin Saksi sebagai isteri sah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1990 dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0618/BS dengan pangkat Koptu Nrp. 39000891340172.

2. Bahwa pada awal tahun 1994 Terdakwa kenal dengan Sdri. Nia Kurniasih Saksi-9 di Bandung, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 26 September 1995 Terdakwa menikah seijin Komandan Kesatuan dengan Saksi-9 di KUA Buah Batu Bandung dan dilengkapi dengan buku nikah.

3. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-9 tinggal di rumah orang tua Saksi-9 di daerah Komplek Margahayu Raya selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa tinggal di Barak Seno sedangkan Saksi-9 tinggal di rumah orang tua Saksi-9 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agung Maulana berumur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Putri Anisa berumur 8 (delapan) bulan.

4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-9 berjalan harmonis, tetapi Saksi-9 sering meminjam uang ke tetangga dan mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-1) yang tinggal di sebelah barak remaja dan status Saksi-1 dalam proses perceraian dengan suaminya yang bernama Sdr. Yana, maka rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-9 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran .

5. Bahwa pada akhir tahun 1999 Terdakwa agar pindah dari asrama ke Kampung Ciporeat Ujung Berung Bandung bersama Saksi-9 dan anak Terdakwa yang kecil, sedangkan anak yang pertama sejak bayi dititipkan kepada orang tua Saksi-9, dalam tempo 1 (satu) bulan mengontrak rumah Terdakwa hanya pulang satu kali dan tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-9 dan sejak Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah sejak itu Saksi-9 sudah bukan isteri Terdakwa lagi dan sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan Saksi-9.

6. Bahwa Terdakwa pernah mengurus perceraian dengan Saksi-9 pada saat dinas di Pusdikif namun belu ada keputusan yang pasti karena kesatuan meminta Terdakwa untuk menghadirkan Saksi-9 sedangkan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi-9 sekarang tinggal.

7. Bahwa sejak Terdakwa berpisah dengan Saksi-9 hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan Saksi- 1 semakin dekat dan anak Terdakwa yang kedua berusia 1 (satu) tahun ikut Terdakwa dan diurus Saksi- 1, kemudian setelah Saksi- 1 resmi bercerai dengan suaminya Sdr Asep Yana pada tanggal 12 Nopember 2001 Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 di daerah Nagreg yang menikahkan adalah orang tua Saksi- 1 Sdr. Dimiyati Rasidi (Saksi- 4) yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. Ikin Sodikin (Saksi- 5) dengan mas kawin perhiasan mas seberat 7 (tujuh) gram tanpa sepengetahuan isteri pertama (Saksi- 9) dan tanpa seijin Komandan Kesatuan.

8. Bahwa status Terdakwa dalam pernikahannya dengan Saksi- 1 adalah jejak dengan pekerjaan wiraswasta dengan maksud untuk mempermudah pengurusan karena proses perceraian Terdakwa dengan Saksi- 9 belum ada kepastian dan sampai dengan sekarang status Terdakwa dengan Saksi- 9 belum bercerai.

9. Bahwa selain dengan Saksi- 9 dan Saksi- 1 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Ai Aminah Saksi- 2 secara agama Islam/siri pada tahun 2002 yang dilaksanakan di Jati Handap Bandung dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Sdr. Dedi Rusmana dengan mas kawin perhiasan mas seberat 10 (sepuluh) gram yang dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Jatinangor Sumedang tanpa seijin kesatuan dan Saksi- 9 serta Saksi- 1 sebagai isteri Terdakwa.

10. Status Terdakwa dalam pernikahannya dengan Saksi- 2 adalah duda mati dengan pekerjaan wiraswasta dengan maksud mempermudah pengurusan sedangkan Saksi- 2 berstatus janda cerai dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum bercerai dengan Saksi- 2.

11. Terdakwa tidak pernah berniat untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 secara resmi melalui kesatuan meskipun Terdakwa beberapa kali menjanjikan kepada Saksi- 2 untuk menikah secara resmi melalui kesatuan sehingga Saksi- 2 tetap menuntut agar pernikahannya diurus secara resmi di kesatuan dan apabila Terdakwa tidak mengabulkannya maka Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi- 2 yang Terdakwa pakai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk judi dan bermain Bilyard.

12. Bahwa tmt 19 April 2007 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan bingung menghadapi tuntutan Saksi- 2 untuk dinikahi secara kesatuan dan Saksi- 2 datang melaporkan Terdakwa ke Pasi Intel Kodim 0618/BS.

13. Selama meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di rumah Saksi- 1 di daerah Cicadas Girang Bandung dengan kegiatan mengantar anak sekolah.

14. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di rumah Saksi- 9 di Cicadas Girang Bandung oleh Lettu Inf M. Yusuf dan Serka Kasno anggota Kodim 0618/BS pada tanggal 10 Mei 2007 sekira pukul 16.00 Wib.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Nia Kurnaesih Nomor : 393/67/IX/1995 tanggal 26 September 1995 dari KUA Margacinta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Nurhayati Nomor : 471/39/XI/2001 tanggal 14 Nopember 2001 dari KUA Kec. Cicalengka Bandung.

- 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Ai Aminah Nomor : 226/32/VI/2006 tanggal 17 April 2006 dari KUA Kec. Jatinangor.

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2007 sampai dengan Mei 2007 atas nama Koptu Nana Juhana.

- 1 (satu) lembar KPI No. Reg : /614.AOB/1998 atas nama Sdri. Nia Kurnaesih.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (bentukKU.1) atas nama Praka Nana Juhana tanggal 15 Maret 1999.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1990 dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Rindam III/Slw, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0618/BS dengan pangkat Koptu Nrp. 39000891340172.

2. Bahwa benar pada awal tahun 1994 Terdakwa kenal dengan Sdri. Nia Kurniasih Saksi-9 di Bandung kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 26 September 1995 Terdakwa menikah dengan Saksi-9 seijin Komandan Kesatuan di KUA Buah Batu Bandung dan dilengkapi dengan Buku Nikah Nomor : 393/67/IX/1995 tanggal 26 September 1995 dari KUA Margacinta.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-9 di daerah Komplek Margahayu Raya selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa tinggal di Barak Seno sedangkan Saksi-9 tinggal di rumah orang tua Saksi-9 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agung Maulana berumur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Putri Anisa berumur 8 (delapan) bulan.

4. Bahwa benar pada awal perkawinan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-9 berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 1998 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan Terdakwa sedang tugas di Cipatat dan Terdakwa juga tidak pernah pulang ke Barak Seno, Apabila Saksi-9 bertanya Terdakwa menjawab tidur di Barak Remaja setelah Saksi-9 cek ternyata Terdakwa tidak hadir di Barak Remaja melainkan tidur di rumah Saksi-1 rumahnya bersebelahan dengan Barak Remaja, status Saksi-1 dalam proses bercerai dengan suaminya yang bernama Sdr. Yana.

5. Bahwa benar semenjak Saksi-9 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar kemudian Danton menyerahkan kepada Terdakwa agar pindah dari asrama lalu Saksi-9 dan Terdakwa mengontrak rumah di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ciporeat, Ujung Berung, Bandung dan sejak mengontrak di Ujung Berung Terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan hanya satu jali pulang ke rumah kontrakan sambil marah-marah dan memukuli Saksi- 9, setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kontrakan hingga masa kontrakan rumah habis. Kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi- 9 pindah kost di daerah Haruman belakang Pasar Ujung Berung karena kekurangan biaya Saksi- 9 menitipkan anak pertamanya ke rumah orang tua Saksi- 9 di Limbangan Garut sedangkan anak yang kedua bersama Saksi- 9, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Saksi- 9 bekerja di Billiard Bio.

6. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2001 Terdakwa menikah secara agama/Siri dengan Saksi- 1 di daerah Nagreg Bandung tanpa seijin isteri pertama (Saksi- 9) yang menikahkan adalah orang tua Saksi- 1 Sdr. Dimiyati Rasidi (Saksi- 4) dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Ikin Sodikin (Saksi- 5) dengan mas kawin perhiasan emas seberat 7 (tujuh) gram dilengkapi dengan buku nikah Nomor : 471/39/XI/2001 tanggal 14 Nopember 2001 dari KUA Kec. Cicalengka Bandung.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 status Terdakwa mengaku jejak dengan pekerjaan wiraswasta dengan maksud untuk mempermudah pengurusan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 karena pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 status Terdakwa masih bersuami dari Saksi- 9.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Saksi- 9 begitu saja, Saksi- 9 mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan dengan Terdakwa walau secara resmi administrasi di kesatuan belum ada keputusannya, kemudian pada akhir tahun 2001 Saksi- 9 menikah dengan Sdr. Didi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun pada akhir tahun 2006 Saksi- 9 bercerai dengan Sdr. Didi, selanjutnya pada akhir tahun 2006 Saksi- 9 menikah lagi dengan Sdr. Ibrahim Muhamad dan saat ini dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan.

9. Bahwa benar pada tahun 1996 Terdakwa bekerja sebagai supir pribadi Saksi- 2 Sdri. Ai Aminah dalam segala kegiatan usaha Saksi- 2 Terdakwa selalu mengantarnya dan semenjak Terdakwa tinggal di rumah Saksi- 2 telah membuat suami Saksi- 2 menjadi cemburu sehingga timbul pertengkaran dan rumah tinggal Saksi- 2 menjadi tidak harmonis, kemudian Saksi- 2 memutuskan untuk bercerai dengan suaminya.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan dikarenakan bingung menghadapi tuntutan Saksi- 2 yang meminta untuk dinikahi secara kesatuan dan mengembalikan uang yang telah Terdakwa pakai sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah Saksi- 1 di daerah Cicadas Girang Bandung dengan kegiatan sehari-hari mengantar anak sekolah.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2002 sekira pukul 16.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di rumah Saksi- 1 di Cicadas Girang Bandung oleh Lettu Inf M. Yusuf dan Serka Kasno anggota Kodim 0618/BS selanjutnya Terdakwa diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada pihak yang berwajib untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 April 2007 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspidisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam per-sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan pertama me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama NANA JUHANA seorang prajurit TNI-AD berpangkat Koptu Nrp. 3900891340172 dan masih bertugas aktif di Kodim 0618/BS serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *melakukan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar semenjak Saksi- 9 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar kemudian Danton menyerahkan kepada Terdakwa agar pindah dari asrama lalu Saksi- 9 dan Terdakwa mengontrak rumah di daerah Ciporeat Ujung Berung Bandung dan sejak mengontrak di Ujung Berung Terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan hanya satu kali pulang ke rumah kontrakan sambil marah- marah dan memukuli Saksi- 9, setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kontrakan hingga masa kontrakan rumah habis. Kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi- 9 pindah kost di daerah Haruman belakang Pasar Ujung Berung karena kekurangan biaya Saksi- 9 menitipkan anak pertamanya ke rumah orang tua Saksi- 9 di Limbangan Garut sedangkan anak yang kedua bersama Saksi- 9, untuk menutupi kebutuhan sehari- hari Saksi- 9 bekerja di Billiard Bio.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2001 Terdakwa menikah secara agama/Siri dengan Saksi- 1 di daerah Nagreg Bandung tanpa seijin isteri sah pertama (Saksi- 9) yang menikahkan adalah orang tua Saksi- 1 Sdr. Dimyati Rasidi (Saksi- 4) dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Ikin Sodiikin (Saksi- 5) dengan mas kawin perhiasan emas seberat 7 (tujuh) gram dilengkapi dengan buku nikah Nomor : 471/39/XI/2001 tanggal 14 Nopember 2001 dari KUA Kec. Cicalengka Bandung.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 status Terdakwa mengaku jejaka dengan pekerjaan wiraswasta dengan maksud untuk mempermudah pengurusan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 karena pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 status Terdakwa masih bersuami dari Saksi- 9.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang- undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal tahun 1994 Terdakwa kenal dengan Sdri. Nia Kurniasih Saksi- 9 di Bandung kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 26 September 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menikah dengan Saksi-9 seijin Komandan Kesatuan di KUA Buah Batu Bandung dan dilengkapi dengan Buku Nikah Nomor : 393/67/IX/1995 tanggal 26 September 1995 dari KUA Margacinta.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-9 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di daerah Komplek Margahayu Raya selama 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa tinggal di Barak Seno sedangkan Saksi-9 tinggal di rumah orang tua Saksi-9 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Agung Maulana berumur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Putri Anisa berumur 8 (delapan) bulan.

3. Bahwa benar pada awal perkawinan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-9 berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 1998 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah dengan atasa Terdakwa sedangkan tugas di Cipatat dan Terdakwa juga tidak pernah pulang ke Barak Seno, Apabila Saksi-9 bertanya Terdakwa menjawab tidur di Barak Remaja setelah Saksi-9 cek ternyata Terdakwa tidak hadir di Barak Remaja melainkan tidur di rumah Saksi-1 rumahnya bersebelahan dengan Barak Remaja, status Saksi-1 dalam proses bercerai dengan suaminya yang bernama Sdr. Yana.

4. Bahwa benar dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-9 (sdri. Nia Kurniasih) dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Agung Maulana berumur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Putri Anisa berumur 8 (delapan) tahun.

5. Bahwa benar sampai dengan perkara disidangkan, Saksi-9 belum diceraikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Nana Juhana dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Anggota Ia Pok Tuud dengan pangkat Koptu Nrp. 3900891340172 dan dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat terhitung mulai sejak tanggal 19 April 2002 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki Terdakwa karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain yaitu poligami dan bahkan Sdri. Ai Aminah isteri ke-3 menuntut Terdakwa dinikahi secara dinas, bila tidak Sdri. Ai Aminah menuntut dikembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Kodim 0618/BS harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 19 April 2002 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Terdakwa seharusnya berada di Kesatuan/Dinas Kodim 0618/BS, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang berwenang yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0618/BS sejak tanggal 19 April 2002 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 atau selama 21 (dua puluh satu) hari dan dikuatkan dengan 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0618/BS yang ditandatangani Peltu Sunaryo sebagai Bati Pok Tuud tanggal 30 April 2007 atas nama Terdakwa adalah waktu yang kurang dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dan "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sifat diri Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga melakukan perkawinan pertama, kedua, ketiga seenaknya saja tanpa memberitahukan pada kesatuan maupun isteri sah pertama, sehingga isteri pertama (Saksi- 9) meninggalkan Terdakwa dan kawin lagi dengan orang lain, sampai dengan sekarang belum ada perceraian yang sah.

2. Bahwa dengan perginya isteri pertama (Saksi- 9) tidak ada upaya untuk mencarinya ataupun menceraikannya tetapi kemudian kawin lagi dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2. Hal tersebut menunjukkan sikap mental Terdakwa yang sangat rendah

3. Bahwa hakekatnya Terdakwa melakukan perkawinan pada isteri- isterinya hanya karena egois, tidak bertanggung jawab pada keluarga dan kesatuan.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, isteri pertama, kedua dan ketiga minta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa, hal ini tidak boleh terjadi di lingkungan TNI, sehingga untuk mencegah hal ini Majelis perlu mengambil putusan yang tegas sehingga tidak mempengaruhi anggota lainnya, khususnya di Kodim 0618/BS.

5. Bahwa dari riwayat Terdakwa yang telah melakukan Poligami dan melakukan THTI menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yang berdisiplin rendah karena itu apabila hukuman yang akan dijatuhkan ini tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dan disiplin, dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi dalam perkara hukuman ini bahkan mengulangi perbuatan yang sama maka Majelis akan memberikan sangsi yang berat.

6. Bahwa Terdakwa oleh Majelis diberikan kesempatan untuk mengurus/menyelesaikan dan mengajukan permohonan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru oleh prajurit lain di wilayah Jawa Barat.
4. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan di lingkungan militer khususnya di Kodim 0618/BS, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Nia Kurnaesih Nomor : 393/67/IX/1995 tanggal 26 September 1995 dari KUA Margacinta.
 - 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Nurhayati Nomor : 471/39/XI/2001 tanggal 14 Nopember 2001 dari KUA Kec. Cicalengka Bandung.
 - 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Ai Aminah Nomor : 226/32/VI/2006 tanggal 17 April 2006 dari KUA Kec. Jatinangor.
 - 2 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2007 sampai dengan Mei 2007 atas nama Koptu Nana Juhana.
 - 1 (satu) lembar KPI No. Reg : /614.AOB/1998 atas nama Sdri. Nia Kurnaesih.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (bentukKU.1) atas nama Praka Nana Juhana tanggal 15 Maret 1999.
- Oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 86 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHP jo pasal 190 ayat (3) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan..

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu NANA JUHANA KOPTU NRP. 3900891340172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan Sdri. Nia Kurnaesih Nomor : 393/67/IX/1995 tanggal 26 September 1995 dari KUA Margacinta.

- 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri. Nurhayati, Nomor : 471/39/XI/2001 tanggal 14 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dari KUA Kec. Cicalengka Bandung.

- 1 (satu) lembar Buku Nikah atas nama Nana Juhana dengan
Sdri. Ai Aminah Nomor : 226/32/VI/2006 tanggal 17 April 2006
dari KUA Kec. Jatinangor.

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2007 sampai
dengan Mei 2007 atas nama Koptu Nana Juhana.

- 1 (satu) lembar KPI No. Reg : /614.AOB/1998 atas
nama Sdri. Nia Kurnaesih.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanggungan Keluarga
(bentukKU.1) atas nama Praka Nana Juhana tanggal 15 Maret
1999.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008, di
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP.
32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP.
591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 selaku
Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut
di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur
Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera LETTU CHK
(K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070, serta dihadapan umum dan
Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

SUKARDIYONO, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

KAPTEN SUS NRP. 524416

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA

Ttd.

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)